

RSUD Maria Walanda Maramis

Jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371

0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Instalasi Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa tanda pengenal (KTP, SIM atau kartu identitas lain)
2. Membawa kartu jaminan/asuransi bila ada (JKN-KIS, Asuransi lain)
3. Mendaftar di loket pendaftaran (Loket pendaftaran IGD, Loket pendaftaran Poliklinik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien indikasi rawat inap bisa lewat IGD dan juga bisa lewat poliklinik. Proses pendaftaran pasien rawat inap di pendaftaran.
2. Penerbitan status rawat inap
3. Informasi dari Medical Record/General Consent
4. Ketersediaan tempat tidur
5. Pasien mendapat tempat tidur, diantar oleh petugas ke ruang rawat inap
6. Proses perawatan di ruang rawat inap
7. Selama perawatan pasien bisa sembuh, dirujuk ataupun meninggal dalam ruang perawatan
8. Penyelesaian administrasi
9. Selesai proses di ruang rawat inap.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Pasien rawat inap bisa lewat pelayanan poliklinik dan pelayanan IGD.

Alur pendaftaran seperti pendaftaran rawat jalan dan juga pasien masuk lewat pelayanan instalasi gawat darurat (IGD)

Biaya / Tarif

RSUD Maria Walanda Maramis

jl. Arnold Mononutu, Sarongsong II - Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara 95371

0431892811

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / RSUD Maria Walanda Maramis

Tidak dipungut biaya

Komponen biaya meliputi : Jasa sarana (administrasi, akomodasi ruangan, obat - obatan, px penunjang)

Jasa pelayanan (konsultasi dokter & tindakan medik)

Produk Pelayanan

1. Ruang rawat inap Tumatenden, rawat inap Klabat, rawat inap Lumalundung, rawat inap intensif

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan/komplain ditangani secara berjenjang lewat unit pengaduan RSUD Maria Walanda maramis